



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

No. SK :

Persyaratan

1. TK/TKLB/KB/TPA/SPS
2. 1. Pemohon mengisi Formulir TK/TKLB/KB/TPA/SPS secara lengkap dan benar
3. 2. Fc. E-KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
4. 3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
5. 4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan/Lembaga, Akte Perubahan Perusahaan/Yayasan/Lembaga (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan), Dokumen Kepemilikan Gedung (Dokumen Hak Milik/Sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk menyelenggaraan TK/ TKLB yang sah atas nama pendiri, melampirkan Fc Sertifikat / IMTN / Akte Jual Beli/perjanjian sewa
6. 5. Fc. Akte Pendirian Cabang (untuk kantor cabang/perwakilan) [khusus Yayasan/Lembaga yang memiliki kantor pusat diluar Balikpapan]
7. 6. Fc. Surat Keputusan Penunjukan Kepala Cabang/Kepala Perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Direksi perusahaan/Ketua Yayasan/Ketua Lembaga
8. 7. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun.
9. 8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB - Visi Misi - Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) - Sasaran usia peserta didik - Pendidik dan tenaga pendidikan kualifikasi S1 PAUD - Sarana dan Prasarana - Struktur Organisasi - Pembiayaan - Pengelolaan - Peran serta masyarakat - Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 3 (tiga) tahun
10. 9. Rencana Penetapan Standar Penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun
11. 10. Surat Kuasa pengurusan perizinan bermaterai apabila pengurusan perizinan bukan Direktorat langsung atau menggunakan pihak ketiga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon mengambil nomor antrian di loket
2. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di Locket Customer Service ½
3. Pemohon menyerahkan berkas komitmen untuk verifikasi secara administrasi di loket 1/3
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil di loket pengambilan surat pemenuhan komitmen

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar .

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggara Pendidikan Non Formal

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp_bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542